

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang memiliki sebagian besar populasi masyarakat beragama muslim tentu menjadikan Indonesia memiliki potensi industri halal yang besar. Masyarakat yang khususnya muslim tentu mendapatkan hak sebagai konsumen maupun produsen dalam mendapatkan produk yang halal, instansi yang berkaitan tentang hal tersebut memberikan perhatian kepada produk makanan yang tentunya harus halal. Indonesia negara mayoritas penduduk memeluk ajaran agama islam, menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri per 2024 awal penduduk muslim di Indonesia berjumlah 87,08% dari total penduduk Indonesia atau mencapai 282.477.584 jiwa.¹

Masyarakat dan pemerintah perlu memperhatikan aspek mengenai hal yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia yang secara umum menggunakan sistem islam. Dalam menyokong kebutuhan konsumsi Indonesia muncul UMKM yang hadir untuk memudahkan

¹ “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester 1 2024”, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024>. Diakses pada 29 Oktober 2024, Pukul 05.48 WIB

keperluan sehari-hari masyarakat luas, UMKM sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia dan sebagai titik awal industri halal menempati peran prioritas.

UMKM memiliki peranan yang besar terhadap perekonomian Indonesia, dengan besarnya transaksi jual-beli tercatat pada 2023 terdapat total 66 Juta pelaku usaha UMKM dengan Kontribusi Bruto mencapai 61 %, serta menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga 117 Juta Pekerja atau 97% dari total tenaga kerja.² Indonesia memiliki wadah untuk yang mengurus mengenai proses halal yaitu BPJPH. Badan yang dibentuk pada 11 Oktober 2017 pada masa Menteri Agama Lukman Hakim meresmikan BPJPH di Jakarta, tepatnya di Auditorium HM Rasjidi Gedung Kemenag.³

Lembaga tersebut berhubungan dengan negara, posisi di bawah langsung dengan Kementerian Agama merupakan wadah yang dibangun oleh pemerintah yang salah satu tujuannya membuat labelisasi serta sertifikasi Halal Indonesia yang berlaku bagi seluruh kepada setiap produk makan, minum, kosmetik, rumah makan, obat

² “UMKM Indonesia”, [https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Pada%20tahun%202023%20pelaku%20usaha.%25\)%20dari%20total%20tenaga%20kerja](https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Pada%20tahun%202023%20pelaku%20usaha.%25)%20dari%20total%20tenaga%20kerja). Diakses pada 15 Mei 2024, Pukul 19.30 WIB

³ Fatika Rahma Hamidah, *Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Skripsi 2022), Hal. 35.

medis, dan termasuk pelaku pedagang kaki lima.⁴ Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH merupakan kepastian terhadap halal produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. BPJPH atau biasa disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal bertanggung jawab terhadap proses sertifikasi halal di Indonesia

Undang-undang yang menata mengenai regulasi halal di Indonesia terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 mengemukakan bahwa

“Produk yang masuk, Beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia Wajib bersertifikat Halal”⁵

Ketetapan terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diperkuat kembali oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Paragraf 8 Tentang Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Paragraf 8 Pasal 48 angka 1 yang menjelaskan bahwa :

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

⁴ Taufiq Rahman, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia*” (Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017), h. 2

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 4, h. 4.

- 1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil
- 2) Pernyataan pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.”⁶

Pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa UMK wajib untuk melakukan sertifikasi halal, akan tetapi pemerintah menunda untuk kewajiban kepemilikan sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pemerintah menunda kewajiban kepemilikan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) khususnya pada pemilik usaha makanan dan minuman, dari 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026.⁷

Pada hakikatnya para produsen dan konsumen perlu mengetahui produk yang diproduksi serta dikonsumsi supaya kedua belah pihak itu mengetahui produk tersebut serta untuk kebaikan kedua belah pihak. Para masyarakat kini harus lebih peduli terhadap produk yang dipilih.

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Paragraf 8 Tentang Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian* Pasal 48, angka 1, h. 301.

⁷ “Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda”, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah> Diakses pada 05 September 2024, Pukul 07.38 WIB

Rasa kepercayaan bahwa produk yang halal dan baik membuat kepuasan rasa masyarakat meningkat, tentu hal ini menjadi solusi yang menguntungkan bagi belah pihak antara konsumen dan produsen. Pada bahasa Arab Halal artinya diizinkan, boleh dan disahkan. Halal berarti diizinkan untuk dikonsumsi oleh Allah, sedangkan haram dilarang untuk dikonsumsi.⁸

Pada saat ini sertifikasi halal menjadi tolak ukur yang wajib bagi para konsumen dalam kadar aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi menjadikan Rumah makan sebagai opsi untuk dapat memperoleh konsumsi yang lezat, sehat dan halal. Rumah makan pada masa kini tentu memiliki tugas baru untuk segera mungkin dapat memperoleh logo dan sertifikasi halal. Kehadiran sertifikasi halal tentu akan mendapatkan sebuah kepercayaan terhadap konsumen yang menganut ajaran muslim, serta menjadikan hal tersebut sebagai garansi bahwa produk makanan dan minuman yang di konsumsi aman bagi syariah.

Rumah Makan Sholeh dipilih sebagai studi kasus pada penelitian ini, karena Rumah Makan Solo Pakde Sholeh merupakan

⁸ Muhammad Salman Al Farisi, *Preferensi Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Makanan Halal Di Dusun Mlangi Yogyakarta*, Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan, Vol. 1, No. 2 (2020), h. 66.

tempat kuliner yang sudah hadir di sekitar area tersebut, rumah makan tersebut berdiri sejak Agustus 2017 dan menjadi daya tarik para konsumen untuk melakukan pembelian pada UMKM tersebut. Rumah Makan Solo yang letaknya strategis dengan pemukiman warga sekitar sehingga mudah didapatkan oleh masyarakat setempat. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, alasan untuk memilih judul ini karena penulis ingin menghadirkan rasa kepedulian dan kesadaran pada masyarakat sekitar terhadap pentingnya konsumsi produk halal yang telah memiliki Sertifikasi Halal. Pemerintah Indonesia yang memiliki regulasi mengenai sertifikasi halal tentu harus membenahi mekanisme yang berlangsung saat ini. Terdapat mekanisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang ingin memperoleh Sertifikasi Halal yaitu *Regular* dan *Self Declare*.

Berdasarkan dari latar belakang di atas mengenai Produk Halal bagi para pemilik usaha terkhusus Rumah makan, maka oleh itu penelitian ini untuk dibahas serta menetapkan judul **“ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PADA RUMAH MAKAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Rumah Makan Solo Pakde Sholeh, Kab. Bekasi)”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar yang membelakangi kegiatan di atas, kali ini memfokuskan kepada persoalan berikut:

1. Bagaimana transaksi jual beli di Rumah Makan Solo Pakde Sholeh yang tidak memiliki sertifikasi halal?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli di rumah makan Solo Pakde Sholeh yang tidak memiliki sertifikasi halal?

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulisan ini, pada penelitian ini berfokus kepada Rumah makan Solo Pakde Sholeh yang berada pada Ruko Perumahan Bumi Sentosa Asri Kab. Bekasi kepada produk yang tidak memiliki sertifikasi halal yang dikaji dari hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini akan penulis rangkum menjadi beberapa poin, diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi di Rumah Makan Solo Pakde Sholeh yang tidak memiliki sertifikasi halal
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap jual beli di Rumah Makan Solo Pakde Sholeh yang tidak memiliki sertifikasi halal.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dipaparkan penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Tugas akhir ini diinginkan dapat jadi ilmu yang bermanfaat untuk yang mencarinya, terkhusus untuk jurusan HES.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bisa menjadi pemberi sumbangan ide bagi para pemilik usaha, serta bisa menjadikan gagasan baru pada penerapan sertifikasi halal pada pemilik rumah makan dan kuliner ataupun lembaga terkait jual beli produk yang tidak memiliki sertifikasi halal

b. Bagi pembaca

Penelitian ini bisa berguna serta sebagai bahan acuan serta informasi secara tertulis mengenai transaksi jual beli yang tidak memiliki sertifikasi halal

c. Bagi penulis

Ini semoga dapat menambah informasi penulis tentang transaksi jual beli yang tidak memiliki sertifikasi halal.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Terdapat empat penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini. Keempat penelitian ini dipilih untuk dibaca dengan cermat dari awal hingga kesimpulan. Beberapa penelitian ini memiliki keterkaitan yang cukup relevan dengan topik yang akan diteliti, diantaranya yaitu:

No.	Nama/Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Cahyawati, Galang Asmara, Rodliyah, Risnain / 2020 / Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Memperoleh Sertifikasi Halal Dalam Usaha Kuliner di Kabupaten Sumbawa. ⁹	Dengan adanya pencantuman logo halal menjadikan konsumen aman terhadap produk yang dia konsumsi. Dalam sudut Produsen sendiri, mencantumkan logo halal pada produknya sendiri akan	Memiliki kesamaan dengan pembahasan yang ditulis oleh penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal. Perbedaan dari tulisan penulis ialah objeknya berada di Sumbawa,

⁹ Cahyawati dkk, *Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Memperoleh Sertifikat Halal Dalam Usaha Kuliner di Kabupaten Sumbawa*, Jurnal Pepadu Vol. 1 No. 3 (2020) h.400.

		memberikan rasa kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut	sedangkan penulis di Bekasi
2	Hisam Ahyani, Haris Maiza Putra & Naeli Mutmainah/2022/Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pengembangan kawasan industri pariwisata halal di Jawa Barat. ¹⁰	Daerah di wilayah Jawa Barat memiliki beberapa prospek pengembangan dalam segala aspek, sebagai contoh pada daerah Bandung Kota dan Kabupaten mengembangkan wisata pariwisata halal. Pariwisata halal di Jawa Barat mengedepankan	Persamaan dengan tulisan penulis ialah, membahas mengenai halal bagi khususnya masyarakat muslim, perbedaannya terletak dari tulisan tersebut ke arah pariwisata religi sedangkan penulis tentang rumah makan

¹⁰ Hisam Ahyani dkk, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Halal Di Jawa Barat*, Jurnal Syari`ah & Hukum Al-Mawarid Vol. 4 No. 1 (2022) h.15.

		<p>pelayanan islami dalam pelaksanaan bisnisnya</p>	
3	<p>Muhammad Agung Hidayatullah /2022/</p> <p>Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam.¹¹</p>	<p>Kepemilikan sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan di era sekarang pada dasarnya untuk melindungi konsumen terkhususnya yang muslim supaya tidak mendapatkan produk yang tidak halal. Menjadikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar</p>	<p>Persamaan tulisan dengan penulis yaitu membahas mengenai sertifikasi halal, perbedaannya dengan penulis yaitu tulisan ini perspektif terhadap ayat ahkam, sedangkan penulis dengan hukum islam serta studi kasus Rumah Makan Solo Pakde Sholeh</p>

¹¹ Muhammad Agung Hidayatullah, *Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada makanan dalam perspektif Hukum Islam (Perspektif ayat ahkam)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 No. 2 (2020) h.253

		halal sesuai yang disyariatkan pada Hukum Islam	
4	Yusi Masrurotin/2022/ Sertifikasi Makanan Halal Pada UMKM (Studi Komparatif Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dengan Central Islamic Council Of Thailand). ¹²	Menunjukkan bahwa dalam prosedur sampai dengan pengawasan sertifikasi makanan halal UMKM di CICOT dan BPJPH memiliki hasil yang serupa. BPJPH memiliki keunggulan terhadap langkah yang lebih muda bagi pelaku UMKM, serta CICOT yang belum memiliki prosedur khusus terkait sertifikasi halal pada	Persamaan tulisan tersebut dengan penulisan penulis, yaitu sama membahas mengenai sertifikasi halal yang dinaungi oleh pemerintah Indonesia dan diwakilkan oleh BPJPH, perbedaannya yaitu pada tulisan tersebut menggunakan

¹² Yusi Masrurotin, *Sertifikasi Makanan Halal Pada UMKM (Studi Komparatif Pada Badan Penyelenggara Produk Halal Dengan Central Islamic Council Of Thailand)*, Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2022) h. 1.

		UMKM	CICOT sebagai perbandingan, sedangkan penulis membahas tentang Rumah Makan yang tidak memiliki sertifikasi halal
--	--	------	--

G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan aturan yang tidak lepas dalam kegiatan sehari-hari. Hadirnya paham serta doktrin pada Abad 19 dan 20 tentu tidak membuat Hukum Islam hilang, salah satu penerapan dari Hukum Islam yaitu munculnya Hukum Ekonomi Syariah. Dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan kegiatan mengenai transaksi jual beli. Hukum islam menjadi dasar hukum yang tepat dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aktivitas jual beli yang dilakukan oleh manusia.

Menentukan konsumsi makanan dan minuman yang hukumnya harus dan wajib bagi umat islam tercantum pada ayat-ayat Al-Quran dan hadist nabi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

“Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.¹³ (Q.S. Al-Baqarah:168)

وَكُلُّوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”¹⁴ (Q.S. Al-Maidah : 88)

Etimologi mengartikan ikatan antara dua perkara, baik nyata maupun maknawi. Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan akad adalah kesepakatan yang terdapat pada suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁵

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 34

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 143

¹⁵ Bahtiar Effendi, *Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Vol. 8 No. 2 (2020) Hal. 71.

Pada Akad Syariah terdapat Akad Jual Beli (*Al-Ba'i*), menurut etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang lainnya. Penjual dan pembeli dinamakan *baa'iun* dan *bayyi'un*, musytarin dan syaarin. Menurut ulama Hanafi jual beli diartikan sebagai tukar-menukar *maal* (barang atau harta) yang dilakukan dengan cara tertentu.¹⁶ Jual beli yang dilakukan harus berlandaskan serta memiliki manfaat, tindakan jual beli harus tukar menukar dengan nilai yang serupa dengan cara khusus dan sah, yaitu *ijab-qabul*.

Jual beli darah, bangkai dan debu tidak diperbolehkan, karena termasuk barang yang tidak memberikan manfaat dan tidak disenangi. Dalam dalil Al-Quran, sunnah serta *ijma'* jual beli hukumnya boleh, Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* diutus ketika semua orang sudah melakukan perdagangan, beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan sabda yang artinya : “*Pedagang yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, ash-shiddiqiin (orang-orang jujur), dan para syuhada,*” (HR Tarmidzi).¹⁷

¹⁶ Daharmi Astuti, *Persepsi masyarakat terhadap akad jual beli online perspektif ekonomi syariah*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1 (2018) Hal. 16.

¹⁷ “*Pahala Berdagang*”, [https://www.uinjkt.ac.id/id/223370-2/#:~:text=Nabi%20SAW%20bersabda%2C%20%E2%80%9CPedagang%20yang,%E2%80%9D%20\(HR.%20Turmuzi\)](https://www.uinjkt.ac.id/id/223370-2/#:~:text=Nabi%20SAW%20bersabda%2C%20%E2%80%9CPedagang%20yang,%E2%80%9D%20(HR.%20Turmuzi)). Diakses pada 11 Juni 2024, Pukul 19.10 WIB

Akad Jual Beli (*Ba'i*) juga menjelaskan mengenai rukun dan syarat, menurut Hanafiyah cukup satu, yaitu ungkapan membeli dari pembeli (*ijab*) dan ungkapan menjual dari penjual (*qabul*). Kedua belah pihak antara pembeli dan penjual harus memiliki kerelaan atas transaksi jual beli yang dilakukan. Jual beli (*Ba'i*) memiliki rukun yaitu akad (*ijab dan kabul*), orang yang berakal (*penjual dan pembeli*) serta objek akad (*ma'kud alaih*). Sebagian besar ahli fiqh berpendapat bahwa ada empat rukun pada jual beli, yaitu penjual, pembeli, *ijab kabul*, dan barang. Pendapat para ahli berlaku pada seluruh transaksi.

Indonesia dengan mayoritas muslim tentu mengatur mengenai halal, khususnya para produsen yang melakukan jual beli di wilayah NKRI harus memiliki sertifikasi halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Halal di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Undang-undang yang mengatur mengenai tentang jaminan produk halal terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Khusus untuk para produsen terdapat pada pasal 4 dan 5 yang diartikan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, serta diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, serta pemerintah bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau disingkat JPH.

Khusus UMK (Usaha Mikro dan Kecil) terdapat pada pasal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Paragraf 8 Pasal 48 penambahan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 di antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan pasal 4a, yaitu :

- 1) Untuk pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil), kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
- 2) Pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.¹⁸

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 140 menjelaskan bahwa “Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024”.¹⁹

¹⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Paragraf 8 Tentang Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*, Pasal 48 angka 1, h. 301.

¹⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, Pasal 140, h. 70.

Pada 16 Mei 2024, pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian Agama menyampaikan bahwa kewajiban mengenai sertifikasi halal bagi produk UMK terkhusus sektor makanan dan minuman ditunda, dari sebelumnya 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Penundaan ini dengan atas dasar merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku Usaha, Mikro dan Kecil (UMK). Keberpihakan yang dimaksud dalam artian agar pemilik usaha tidak bermasalah secara hukum atau terkena sanksi administratif. Penundaan ini juga bertujuan agar para pelaku UMK dapat mengurus terlebih dahulu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal sampai bulan Oktober 2026.²⁰ Dengan adanya penundaan ini selanjutnya BPJPH di bawah naungan dari Kementerian Agama akan menyiapkan dan payung hukum untuk tindak lanjutnya. Pemerintah merubah peraturan yang sebelumnya sertifikasi halal merupakan suatu hak bagi pemilik usaha, hingga kini berubah menjadi wajib dilandaskan karena sertifikasi halal merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat agar terhindar dari produk yang tidak halal,

²⁰ “Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda, Menag: Bentuk Keberpihakan Pemerintah”, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah>. Diakses pada 05 September 2024, Pukul 21.25 WIB

selain itu produk dari luar negeri yang masuk dan diperjualbelikan secara bebas menjadi alasan kuat sertifikasi menjadi hal yang wajib. Dalam Filsafat Islam Jual Beli, Ibn Khaldun menyampaikan bahwa pertanian merupakan bentuk niaga yang unggul, selain itu menyampaikan bahwa ekonomi dan niaga sebagai bagian dari dinamika sosial serta menekankan bahwa pentingnya jujur dan menghindari praktik yang merugikan dalam transaksi jual beli. Sertifikasi halal merupakan hal yang penting di Indonesia khususnya konsumen muslim, hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap produk makanan.²¹

H. Metode Penelitian

Merupakan cara untuk dilakukan satu per satu dimulai pemilihan pembicaraan penelitian hingga pengertian topik tersebut.²² Pada kali ini akan menggunakan metode Kualitatif deskriptif karena pada penelitian ini menjelaskan mengenai keadaan fakta yang ada pada lapangan secara detail dan juga transparan.

²¹ Hasna Maliha, Abrista Devi, *Halal Certification Management in Indonesia*, Management and Sustainability, Vol. 2 No. 1 (2023), h. 9

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Melakukan kegiatan penulisan merupakan kegiatan menguji, menggali serta mencari kebenaran pada masalah untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut. setelah memilih model metode penelitian, tahap selanjutnya yaitu memilih jenis penelitian agar penelitian tersebut dapat selesai. Pada kali ini memilih penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengupayakan untuk mengungkap permasalahan serta mengambil dari lokasi yang diinginkan. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, penulis akan menjelaskan mengenai Rumah Makan yang belum memiliki sertifikasi halal dalam perspektif hukum islam yang dirasakan oleh semua masyarakat.

Zainuddin berpendapat, penelitian yang bersifat deskripsi mencoba untuk mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat tertentu secara akurat.²³

Penulis menggunakan pendekatan secara Sosiologi Empiris Penelitian dengan Sosiologi Empiris tidak menghasilkan spekulatif

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 10.

yang tentu berdasarkan kenyataan dan akal sehat dengan cara melakukan observasi. Sosiologi Empiris bersifat rasional berdasarkan fakta, berdasarkan pemikiran logika sekaligus berdasarkan fakta yang ada pada masyarakat.²⁴

2. Sumber data

a. Data Primer

Data ini merupakan suatu yang diperoleh dari sumbernya yang berkaitan dengan yang diteliti. Kali ini yang menjadi sumber data primer adalah Warung Soto Pak Soleh yang berada pada depan Perumahan Bumi Sentosa Asri kelurahan Desa Jejalenjaya, kecamatan Tambun Utara, Kab Bekasi serta untuk menambah data peneliti mengambil dari data pemilik rumah makan depan Perumahan Bumi Sentosa Asri.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung, berbeda dari halnya data primer. Penelitian kali ini menggunakan data sekunder seperti: jurnal, buku, artikel dan karya ilmiah lain. Metode yang akan digunakan adalah

²⁴ Tjipto Subadi, *Sosiologi* (Surakarta: BP-FKIP UMS, 2008), h. 18

dokumentasi, observasi dan wawancara. Data tersebut diharapkan bisa dikumpulkan serta tepat pada lapangan

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan rangkaian dari metode penelitian untuk keperluan mengumpulkan data dari satu dan lain, sehingga tersusun sistematis serta dapat dipecahkan masalah melalui data yang sudah tersusun.

a. Wawancara

Kegiatan ini ialah aktivitas bertanya dan menjawab ke narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui langsung jawaban dari orang yang dituju. Kegiatan ini biasa dilakukan secara langsung ataupun virtual. Kegiatan wawancara akan dilaksanakan secara langsung dibarengi dengan metode observasi

b. Observasi

Teknik observasi salah satu teknik memperhatikan dengan langsung turun ke lapangan.²⁵ Hal ini bagus dan dianjurkan sebab teknik tersebut dapat meningkatkan tingkat

²⁵ Kiki Joesyiana, “Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan” Dalam PEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi Vol. 6, No. 2 (2018) h. 9

paham serta keterampilan. Ini digunakan untuk melihat langsung terhadap Warung Soto Pak Soleh di Kabupaten Bekasi yang tidak memiliki sertifikasi halal.

c. Dokumentasi

Hal ini diperlukan berguna mengelompokkan data seperti gambar yang diperlakukan supaya dapat mendukung hal tersebut, dokumentasi antara lain foto, jurnal dan lainnya

4. Teknik analisis data

Menganalisis sebuah data kali ini menggunakan kegiatan yang saling berkaitan, yaitu : a. reduksi data, b. penyajian data, c. penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Tahapan lanjutan dari kegiatan observasi dan wawancara tentu harus memilah data yang ingin digunakan dengan melakukan penyaringan dan memilih data yang digunakan dari banyaknya data bahkan yang tercampur antara satu materi dengan yang satu, sebab dari itu data perlu dilakukan untuk menyaring serta memilah data ingin digunakan untuk ditampilkan. Kegiatan ini dilakukan dari permulaan penelitian sampai akhir.

b. Penyajian pada data

Supaya sebuah data mudah untuk dicerna, peneliti akan menyampaikan data secara teratur, diawali dari hal latar kejadian sampai tindak pelaksanaan sistem di Warung Soto Pak Soleh

c. Penarik simpulan

Langkah akhir dalam proses data yaitu membuat kesimpulan akhir dari hasil keseluruhan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Simpulan ini berguna mempersingkat hasil dari pembahasan atau inti dari penelitian ini.

I. Sistematika dari Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang membahas mengenai materi penelitian terdiri dari beberapa bagian, kemudian disusun menjadi satu kesatuan sesuai dengan urutan tata cara atau metode penelitian. Pada bagian sistematika penelitian ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan skripsi, sehingga penyusunan skripsi menjadi lebih terstruktur dan terarah pada satu tujuan. Ada pula sistematika pada berikut :

BAB I merupakan pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II merupakan pemaparan mengenai akad, akad jual beli (*Ba'i*) dan sertifikasi halal yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya berisikan mengenai konsep akad dalam Islam (Definisi akad, syarat dan rukun, pembagian hingga akhirnya akad), selain itu membahas tentang akad jual beli (*Ba'i*) dalam hukum islam (definisi, dasar hukum, rukun dan syarat akad jual beli, macam-macam jual beli, hingga ketentuan jual beli menurut mazhab)

BAB III merupakan deskripsi objektif lokasi penelitian. Pada bab ini, membahas mengenai Sejarah Rumah Makan Solo Pakde Sholeh, letak geografis, struktur tujuan dan hambatan pada Rumah Makan Solo Pakde Sholeh, Layanan dan Fasilitas pada Rumah Makan Solo Pakde Sholeh

BAB IV merupakan analisis penelitian. Pada Bab ini, membahas inti permasalahan dari penelitian ini yaitu menganalisis mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap rumah makan yang tidak

memiliki sertifikasi halal (Studi Kasus: Rumah Makan Solo Pakde Sholeh, Kab. Bekasi) kegiatan ini akan dilakukan dengan menganalisis aktivitas tersebut

BAB V merupakan penutup. Pada bab ini berisikan mengenai jawaban dari masalah yang diperoleh dari analisis bab sebelumnya. Pada bab ini juga berisikan simpulan dan saran dari penulis dengan diharapkan dapat memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya serta agar dapat memberikan pandangan baru terhadap masyarakat.

